



**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
KANDUNG**

(Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)

SKRIPSI

Oleh

SADIRA RAMADHANI ARISANDI

NIM : 220710101210

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026



**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
KANDUNG**

(Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)

SKRIPSI

Oleh:

SADIRA RAMADHANI ARISANDI

220710101210

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

MOTTO

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*

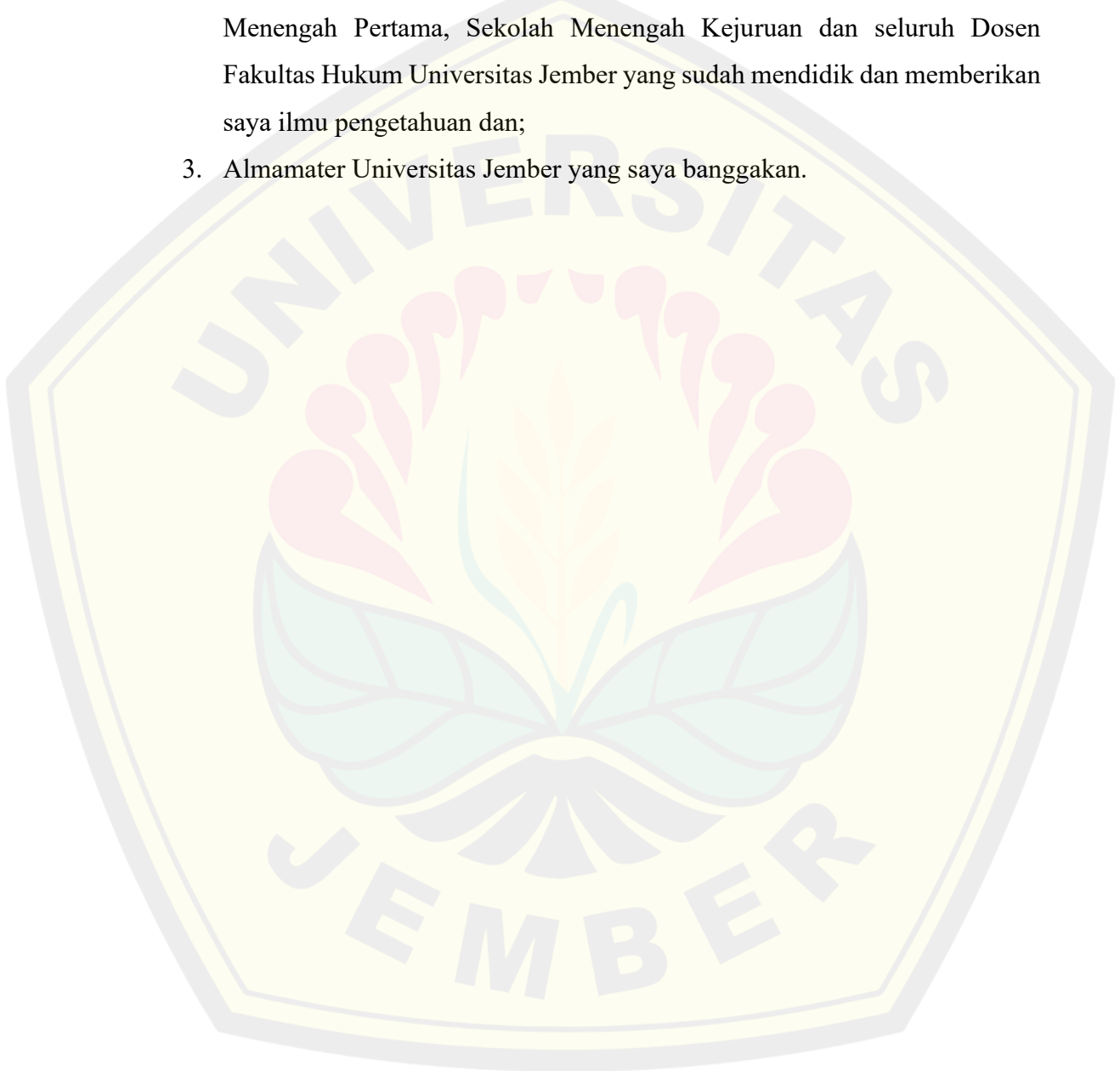


* Surah Al-Baqarah ayat 216 , *Al-Qur'anul Karim*, CV. Cahaya Kreativa Utama, hlm. 26.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, adik, serta keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
2. Bapak Ibu Guru dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah mendidik dan memberikan saya ilmu pengetahuan dan;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
KANDUNG**

(Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/PN Skl)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) dan gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SADIRA RAMADHANI ARISANDI

220710101210

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/PN Skl)” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 30 Juni 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/PN Skl)” karya Sadira Ramadhani Arisandi telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 9 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Sekretaris Penguji

Dr. Fiska Maulidan Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

Anggota Penguji

Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

**Mengesahkan,
Dekan**

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7

Bulan : Juli

Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Sekretaris Penguji

Dr. Fiska Maulidan Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

Anggota Penguji

Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sadira Ramadhani Arisandi

NIM : 220710101210

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juli 2026

Yang menyatakan,

Sadira Ramadhani Arisandi

22071010120

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)” Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun, demikian penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis sehingga menjadi satu keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Bapak Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas semua dukungan, ilmu, serta kesabaran membimbing yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran dan bimbingan serta memotivasi penulis.
5. Bapak Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan ilmu dan saran kepada penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kedua orang tua saya tercinta , adik, beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
8. Pembimbing, Mentor, dan kawan-kawan magang MBKM Kantor Advokat Lutfian Ubaidillah *Partners* (Perintis) dan Tarigan *Law Associates, Until Jannah* yang telah menemani saya sejak hari pertama menjadi mahasiswa, Komunitas Tulis Lepasin, Komunitas Ease, Keluarga Jember *Book Party*,

UKMF Kesenian Jantung Teater, dan Forum Kajian Keilmuan Hukum yang membentuk pribadi penulis selama menjadi mahasiswa serta seluruh teman-teman angkatan 2022.

9. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih terdapat kekuarangan. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum.

Jember, 1 Juni 2026

Penulis,



RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pembunuhan anak kandung berusia 5 bulan 19 hari oleh ibu kandungnya sendiri (terdakwa berinisial S) sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl dengan dakwaan Pasal 338 KUHP. Penelitian terdahulu yang membahas putusan ini cenderung berfokus pada aspek psikologis pelaku, sehingga hal dasar seperti kesesuaian bentuk surat dakwaan dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Tahun 1993 serta orientasi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tujuan pemidanaan menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional belum dikaji secara komprehensif. Atas dasar itu, penulis merumuskan dua permasalahan: (1) apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum sesuai SEJA Tahun 1993, dan (2) apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim telah berorientasi pada tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), serta bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran pustaka (*hardfile* dan *softfile*) dan dianalisis melalui identifikasi fakta hukum, pengumpulan dan analisis bahan hukum, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa surat dakwaan penuntut umum secara formil dan materiil telah memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga tidak mengandung cacat hukum (*obscur libel*). Namun dari segi bentuk dakwaan menurut SEJA Tahun 1993, penggunaan dakwaan alternatif dinilai kurang tepat, karena kronologi perbuatan terdakwa sudah jelas dan pasal-pasal yang didakwakan (Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT) memiliki ancaman pidana bertingkat, sehingga seharusnya disusun sebagai dakwaan subsidair agar memudahkan hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada aspek kedua, hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara (separuh dari tuntutan 8 tahun) dengan mempertimbangkan keadaan meringankan seperti status first offender, usia muda terdakwa (19 tahun), penyesalan tulus, serta pemaafan keluarga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Meski demikian, adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang menunjukkan Afek *Inappropriate* seharusnya mendorong hakim menerapkan *double track system*, yakni pidana penjara disertai rehabilitasi psikiatri, agar tujuan pemidanaan berupa perbaikan pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana tercapai secara utuh, bukan hanya bersifat retributif.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar penuntut umum lebih cermat, tajam, dan hati-hati dalam menentukan bentuk surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan, dengan mengutamakan sistematika pembuktian berlapis dari yang terberat melalui dakwaan subsidair, bukan dakwaan alternatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian kualifikasi delik. Selain itu, dalam memeriksa perkara pidana yang melibatkan terdakwa dengan indikasi gangguan kejiwaan, hakim disarankan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan

retributif, melainkan lebih progresif dengan menerapkan double track sytem yang memberikan hukuman serta rehabilitasi guna memulihkan jiwa terdakwa juga keluarga yang sedang mengalami.



SUMMARY

This research is motivated by the murder of a 5-month-and-19-day-old child by his own mother (the defendant with the initials S), as decided in Decision Number 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, charged under Article 338 of the Criminal Code. Previous research discussing this decision has tended to focus on the psychological aspects of the perpetrator, resulting in fundamental issues such as the conformity of the indictment with the 1993 Attorney General's Circular Letter (SEJA) and the judge's orientation in imposing sanctions against the objectives of punishment under Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. Based on this, the author formulates two questions: (1) whether the form of the public prosecutor's indictment complies with SEJA 1993, and (2) whether the judge's imposition of criminal sanctions is oriented toward the objectives of punishment.

This research uses a normative juridical method (legal research) with a statutory, case-based, and analytical approach. The legal materials used included primary legal materials (statutory regulations and related decisions), secondary legal materials (books, journals, and scientific works), and non-legal materials, collected through literature searches (both hard and soft files) and analyzed through legal fact identification, legal material collection and analysis, and drawing conclusions and recommendations.

The results of the discussion indicate that the public prosecutor's indictment formally and materially meets the requirements of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and therefore does not contain any legal defects (obscuur libel). However, in terms of the form of the indictment, according to the 1993 SEJA, the use of alternative charges is deemed inappropriate, as the chronology of the defendant's actions is clear and the articles charged (Article 340 of the Criminal Code, Article 338 of the Criminal Code, the Child Protection Law, and the Domestic Violence Law) carry tiered criminal penalties, so they should be structured as subsidiary charges to facilitate the judge's decision. In the second aspect, the judge sentenced him to 4 years in prison (half of the 8 years demanded) after considering mitigating circumstances such as his status as a first-time offender; the defendant's young age (19), genuine remorse, and the family's forgiveness, in line with the principles of restorative justice. However, the presence of a psychiatric report indicating inappropriate affect should have encouraged the judge to implement a double-track system, namely imprisonment accompanied by psychiatric rehabilitation, so that the goals of sentencing, namely rehabilitating the perpetrator and preventing recurrence of criminal acts, are fully achieved, rather than solely being retributive.

Based on these findings, the author recommends that public prosecutors be more careful, discerning, and cautious in determining the form of the indictment before submitting the case to court, prioritizing a layered system of proof, starting with the most severe through subsidiary charges, rather than alternative charges that could potentially create uncertainty regarding the qualification of the offense. Furthermore, when examining criminal cases involving defendants with indications

of mental disorders, judges are advised not to solely focus on retributive sentencing, but rather to be more progressive by implementing a double-track system that provides both punishment and rehabilitation to restore the mental health of the defendant and the family experiencing mental illness.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viiiviii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	12

2.1	Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.1.2	Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	13
2.1.3	Pasal-pasal yang Didakwakan dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl.....	14
2.2	Putusan Hakim	15
2.2.1	Definisi Putusan Hakim	15
2.2.2	Ratio Decidendi.....	17
2.3	Dakwaan.....	18
2.3.1	Pengertian dan Teori Dasar Dakwaan	18
2.3.2	Bentuk Dakwaan	19
2.4	Tujuan Pemidanaan	20
2.4.1	Pengertian dan Teori Dasar Pemidanaan	20
2.4.2	Tujuan Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023	22
BAB 3.	PEMBAHASAN	24
3.1	Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl dengan SEJA Th. 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.....	24
3.1	Orientasi Tujuan Pemidanaan Pada Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/ PN Skl	32
BAB 4.	PENUTUP.....	39
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN.....		44

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl.....44



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era modernisasi membawa perubahan sosial pada masyarakat, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal tersebut ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, dan globalisasi yang menciptakan persaingan dalam kehidupan manusia di berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, kreativitas, etika, serta moralitas. Perubahan positif membawa tata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, seperti mudahnya akses terhadap ekonomi, sosial dan pendidikan, sedangkan perubahan negatif dapat membawa keresahan dalam masyarakat dan menjadi hambatan dalam kehidupan sosial.¹ Keadaan ekonomi yang semakin sulit, tingginya akses media yang memperlihatkan kejahatan dengan motif yang berbeda memaksa suatu entitas atau individu mencari hal-hal yang dapat memuaskan jiwanya, entah itu meniru perbuatan atau memperbaiki perilaku yang ada.² Kejahatan yang berkembang pada masyarakat tidak selalu berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, namun pada era ini kejahatan dapat dilakukan oleh orang terdekat, seperti orang tua biologis. Dengan adanya hal tersebut, hukum pidana diciptakan untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir mengemukakan asas legalitas ialah “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”, yang artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)³ hadir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan perannya dalam menanggulangi kejahatan. Dalam KUHP, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua, salah satunya merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diklasifikasikan berdasarkan dua landasan utama, yaitu unsur kesalahan (*mens rea*) dan objek kejahatan (nyawa). Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana yang

¹ Ines Tasya Jadidah, et al, *Dampak Kriminalitas dan Pengaruhnya di Era Globalisasi*, Hypothesis : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 2023.

² Elmas Dwi Ainsiyah, et al, *Fenomena Meningkatnya Kriminalitas dan Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Moralita, Vol. 2, No. 1, 2021.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

secara harfiah merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan paksa. Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum yang mengatur larangan atau perbuatan pidana yang berupa kejahatan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur secara jelas dalam KUHP pada Pasal 338, 339 serta 340. Masing-masing pasal tersebut memiliki perbedaan unsur di dalamnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tahun 2022 telah mencapai 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kasus yang tercatat.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan terhadap nyawa orang lain perlu ditindak secara serius, karena tindak pidana ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan jiwa masyarakat.

Penelitian dalam skripsi merujuk kepada tindak pidana pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ibu kandung sebagaimana diputus dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl. Seorang Ibu berinisial S menjadi terdakwa dengan surat penangkapan yang dikirim pada tanggal 08 Juli 2021. Pada perkara ini, terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya yang berusia lima (5) bulan sembilan belas (19) hari. Perbuatan terdakwa dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl terbukti memenuhi unsur Pasal 338 KUHP yang merupakan termasuk pasal pada pembunuhan biasa dengan hukuman paling lama lima belas (15) tahun.

Guna memperkuat analisis dan menjaga orisinalitas dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penelitian dengan tema yang sama telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dibuat sebagai tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung dengan Dalih

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia. (16 Mei 2024). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir, 2022. Diakses pada 2 Maret 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>

Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”⁵ yang dilakukan oleh Fitriana yang berasal dari Universitas Sultan Agung Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah penulis melihat bahwa sesuai isi dari Pasal 338 KUHP, dimana pelakunya terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Namun karena tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, termasuk pengurangan waktu penangkapan dan penahanan sementara terdakwa. Terdakwa kemudian mendapatkan keringanan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara.. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah pelaku harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang terbaik berupa rehabilitasi sampai pulih kembali.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi. Penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dalam Keluarga yang Dilakukan Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”⁶, penelitian ini dilakukan oleh Heidy Heryani Putri Sosronegoro yang berasal dari Universitas Pancasila. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan kepada korban berupa tindak pembunuhan biasa seperti yang diatur di Pasal 338. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan karena kontrol diri yang kurang dalam diri Terdakwa. Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan oleh faktor psikologis dan faktor sosio-ekonomis yang terjadi, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan pembunuhan tersebut.

Penelitian dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir juga dilakukan oleh Al Ubay Chairul yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁵ Fitriana, *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)*, Skripsi (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023), h.1.

⁶ Heidy Heryani Putri Sosronegoro, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dalam Keluarga yang Dilakukan Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)*, Skripsi (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019), h0

dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Infatisida Akibat Baby Blues Syndrom”⁷. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menyatakan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengakui baby blues syndrome sebagai dasar pembelaan pidana dalam kasus infatisida. Peneliti juga berpendapat bahwa meskipun pada Pasal 341 KUHP memberikan keringanan hukuman bagi Ibu yang membunuh anaknya segera setelah dilahirkan, dan Pasal 44 KUHP memberikan peluang penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur baby blues syndrom sebagai kondisi medis yang dapat meringankan sanksi dan menjamin keadilan yang imbang antara perlindungan hukum terhadap korban dan pemenuhan hak pelaku yang mengalami gangguan psikologis pascapersalinan.

Hal yang berbeda dari penelitian ini adalah ketertarikan penulis dalam mengkaji kesesuaian bentuk dakwaan yang ada pada Putusan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan (Selanjutnya disebut SEJA th. 1993) dan orientasi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan tujuan pemidanaan yang tertera pada Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP Nasional). Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif mengenai bagian dari putusan yaitu surat dakwaan serta penerapan ketentuan hukum pidana dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl. Fokus pada penelitian sebelumnya yang terlalu menitikberatkan pada kondisi psikologis pelaku menyebabkan analisis terhadap ketepatan dasar hukum, serta implikasi putusan terhadap penegakan hukum pidana menjadi kurang maksimal. Pertimbangan

⁷ Al Ubay, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Infatisida Akibat Baby Blues Syndrom*, Skripsi (Sumatera Utara: Program Studi Ilmu Hukum universitas muhamadiyah sumatera utara), h.12.

hukum oleh hakim sangat penting untuk dikaji karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum pidana.⁸

Seiring disahkannya KUHP Nasional, transformasi paradigma hukum telah terjadi dalam memutus perkara berdasarkan tujuan pemidanaan yang ada dalam KUHP Nasional tersebut. Pasal 51 dan 52 telah menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan yang mengedepankan rehabilitasi, pemulihan Pelaku maupun Korban, serta perlindungan masyarakat.⁹ Namun, karena penerapannya masih baru, maka hakim seringkali menghadapi tantangan dalam menyusun pertimbangan hakim atas penjatuhan sanksi dalam tindak pidana, terutama dalam perkara pidana yang kompleks. Dengan hal tersebut, maka Penulis memiliki fokus kedua tentang apakah penjatuhan sanksi oleh hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam KUHP Nasional. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan meneliti, membahas, serta mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Skl sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 (SEJA) tentang pembuatan surat dakwaan?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa pada Putusan nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Skl dengan mempertimbangkan keadilan restoratif sudah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan proposal penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Yuniar Hati, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Gst)*, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022.

⁹ Shira Thani, et al, *Analisis Hukum Tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif ke Restoratif dalam KUHP Baru*, Proceeding of the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2025, Vol. 5, 2025.

1. Untuk membuktikan kesesuaian pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan SEJA th.1993.
2. Untuk membuktikan ketepatan penjatuhan sanksi oleh hakim dengan mempertimbangkan keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari kajian ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama pada kajian mengenai pertimbangan hukum oleh hakim.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang pidana, serta memberikan manfaat bagi para akademisi hukum, praktisi atau penegak hukum, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada isu-isu terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus-kasus serupa, terutama dalam menentukan dasar hukum yang tepat antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan memperhatikan segala aspek hukum.

b. Bagi Penegak Hukum

Memberikan bahan diskusi dalam penyusunan dakwaan atau pembelaan pada kasus tindak pidana yang melibatkan anak kandung sebagai korban.

c. Bagi Masyarakat dan Peneliti

Memberikan pemahaman masyarakat, peneliti, terutama pembaca tentang perlindungan hukum terhadap anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pembunuhan anak kandung yang dapat menimbulkan efek preventif.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian merupakan rangkaian aktivitas secara sistematis yang berupa pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan meningkatkan landasan teoritis dalam suatu bidang studi. Penelitian hukum mencakup kajian mendalam berbagai aspek hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul, sehingga menemukan apa yang seharusnya menjadi suatu kebenaran dan kesesuaian dalam perspektif hukum.¹⁰ Mengacu pada pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan spesifik. Secara umum, tujuan penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yakni penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Pada penulisan suatu karya ilmiah, metode penelitian digunakan oleh penulis untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi data hukum yang relevan, sehingga mampu merumuskan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dipakai terdapat 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan akademis yang didasarkan pada penerapan metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum untuk menggali lebih dalam kepada suatu gejala hukum tertentu timbul dengan menganalisisnya. Pada penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif atau *legal research*.¹¹

Penelitian yuridis normatif adalah proses menganalisis secara mendalam berbagai sumber hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Hal ini bertujuan untuk memahami makna dan implikasi dari

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

¹¹ Ibid. Hlm. 3.

aturan-aturan hukum tersebut. Penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan.¹² Kemudian, analisis digunakan untuk menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan permasalahan hukum yang diteliti apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu kandung terhadap Anak kandungnya.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dibutuhkan beberapa pendekatan sebagai pedoman dalam memahami serta menentukan alur penelitian dari isu yang dikaji. Berikut macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Tidak hanya undang-undang, namun pendekatan ini juga menggunakan regulasi yang relevan terhadap isu yang sedang dibahas peneliti. Pendekatan ini terikat dengan fokus penelitian, jika untuk kepentingan praktis, maka tujuannya adalah sinkronisasi regulasi dengan isu yang diteliti, sedangkan jika fokus penelitian adalah kepentingan akademik, maka pendekatan akademis digunakan untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan.¹³ Dalam penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan perundang-undangan dapat menjadi sangat penting.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini mengkaji doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh konsep atau gagasan yang dapat menciptakan suatu pengertian atau asas yang berkaitan erat dengan isu yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat

¹² Ibid

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 185.

membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.¹⁴

3. Pendekayam Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan isu yang sedang dikaji. Dengan hal tersebut, peneliti memiliki makna baru terhadap istilah-istilah hukum yang dapat menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini mengkaji kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas. Kasus yang digunakan dalam pendekatan ini ialah kasus yang sudah diputus pengadilan dan inkrah. Yang menjadi kajian dalam kasus di pendekatan ini ialah pertimbangan hakim, di mana pertimbangan hakim pada putusan tersebut dijadikan dasar argumen untuk menemukan solusi pada isu yang dibahas.¹⁵

5. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini membandingkan sistem hukum, atau konstitusi antara dua negara atau lebih. Dari perbandingan ini akan melihat persamaan dan perbedaan dari negara yang dikaji tersebut, sehingga dapat dirumuskan model mana yang paling efektif untuk diterapkan.

6. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini mengkaji latar belakang dan perkembangan materi yang diteliti. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian yang mengharuskan peneliti mengungkap materi yang diteliti di masa lalu. Yang mana menurut peneliti hal itu menarik dan mempunyai relevansi dengan masa sekarang.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan

¹⁴ Ibid. Hlm. 187

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 134

pendekatan analitis. Pada penelitian ini memerlukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, karena nantinya penulis akan meneliti mengenai pertimbangan hakim serta tujuan pemidanaan sesuai dengan UU No 1 Tahun 2023.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang dilakukan harus menggunakan sumber yang konkrit. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi data, sehingga apa yang ditulis pada penelitian hukum bukanlah khayalan atau pendapat belaka, melainkan berdasarkan data-data yang valid atau nyata ada. Sumber yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas putusan pengadilan, catatan resmi, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang digunakan penulis pada penelitian ini diantaranya:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Putusan nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Skl
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f. Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- g. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa publikasi atau penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun yang termasuk dalam bahan

hukum sekunder adalah buku teks, komentar terhadap putusan pengadilan, jurnal hukum, dan kamus hukum. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan jurnal hukum, buku hukum, dan karya ilmiah yang sudah dipublikasi yang mana semuanya berkaitan dengan isu yang akan dibahas.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara pencatatan dan penyimpanan. Bahan hukum diperoleh dengan melakukan pencarian (*Searching*) melalui internet (*Softfile*) maupun melalui perpustakaan (*Hardfile*). Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan disimpan dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah. Apabila bahan tersebut berupa softfile, nantinya akan disimpan dalam folder khusus. Dan apabila bahan tersebut dalam bentuk hardfile, nantinya akan disimpan dalam penyimpanan tertentu.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, tentunya peneliti melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun tahapan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Identifikasi fakta hukum
2. Pengumpulan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum
3. Analisis bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti
4. Membuat kesimpulan dari bahan yang telah dianalisis dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum
5. Penyimpulan dan rekomendasi, sebagai hasil akhir dari isu yang dibahas

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum yang dapat dipidana karena telah dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur perintah atau larangan disertai sanksi dapat disebut tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP sangat beragam, salah satu tindak pidana tersebut ialah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat keji dan tidak manusiawi. Namun, perbuatan ini masih ada dan masih dilakukan oleh beberapa orang tanpa berpikir akibat apa yang timbul saat perbuatan pidana tersebut dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pembunuhan didapat dari kata verba yaitu “Bunuh” yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang menghilangkan, menghabisi, atau mencabut nyawa yang mengakibatkan matinya orang lain atau seseorang. Secara bahasa, pembunuhan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Secara hukum, Adam Chazawi menyebutkan bahwa pembunuhan termasuk tindak pidana materiil (delik materiil) yang menitikberatkan pada timbulnya akibat yang telah diatur dalam KUHP, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Definisi ini merujuk pada ketentuan yuridis yang terdapat pada Pasal 338 KUHP yang menggunakan istilah “merampas nyawa orang lain”. Merampas secara bahasa dikutip dari penjelasan KBBI diambil dari kata kerja “rampas” yang artinya mengambil, merebut dengan paksa. Oleh sebab itu, R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa keadaan merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan yang mengisyaratkan bahwa hal tersebut dilakukan dengan disertai unsur kesengajaan (opzet) dari pelaku untuk mengakhiri hidup korban.

Perbuatan pidana pembunuhan harus dilihat dan diperhatikan dari objek yang terdapat pada ketentuan perlindungan hukumnya, dalam hal ini yaitu nyawa manusia. Penegasan bahwa manusia memiliki hal yang paling berharga yaitu

nyawa, sehingga negara harus memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, pengertian pembunuhan harus dimaknai sebagai tindak pidana yang dilakukan kepada “orang lain” yang artinya adalah entitas yang masih hidup. Alasan pemberian batasan yang mendefinisikan pembunuhan adalah apabila pembunuhan tersebut dilakukan kepada seseorang yang sudah mati maka perbuatan tersebut dapat disebut kejahatan terhadap mayat, sedangkan jika objek dari tindak pidana pembunuhan ialah janin yang belum lahir, maka perbuatan tersebut dapat disebut tindak pidana aborsi.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam perkara pembunuhan ditentukan pada pembuktian unsur-unsur pasalnya. Unsur perbuatan pidana menjadi sangat penting karena dianggap sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pidana. Majelis hakim wajib menilai aspek objektif dan aspek subjektif ketika menangani perkara tindak pidana pembunuhan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana pembunuhan yang tertuang dalam pasal 338, 340, dan 339 KUHP.

Unsur “barang siapa” merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum, yaitu terdakwa.¹⁶ Dalam hukum pidana, unsur “barang siapa” akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus siapa yang akan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam menentukan seseorang yang melakukan perbuatan (*error in persona*). Menurut Andi Hamzah, unsur “barang siapa merujuk kepada subjek hukum manusia yang sehat akal dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya.”¹⁷ Berdasarkan pada Putusan nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, terdakwa merupakan seorang Ibu dari korban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam mengidentifikasi unsur “barang siapa” adalah melalui pemeriksaan subjek hukum yang diawali dengan

¹⁶ *Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa*

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Wamtapone, 2008), hlm. 97.

pemeriksaan identitas terdakwa. Dalam hal ini, hakim memiliki pendapat bahwa tidak adanya *error in persona*, karena perbuatan tersebut telah dikonfirmasi oleh terdakwa dengan dibenarkannya perbuatan tersebut. Fakta-fakta hukum yang tertera dalam persidangan juga menjadi landasan hakim dalam menentukan unsur barang siapa pada perkara pidana. Selain pemeriksaan identitas terdakwa, hakim juga memeriksa unsur tersebut berdasarkan kemampuan bertanggungjawab, untuk itu pemeriksaan lain dilakukan agar unsur ini terpenuhi.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif yang dikaitkan dengan *mens rea* atau niat jahat yang dimiliki terdakwa. Kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan memiliki makna adanya kehendak (*willen*) dalam perbuatan yang dilakukan, serta pengetahuan (*weten*) yang bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa pada orang lain. Pembuktian unsur sengaja dalam hal ini menjadi sangat krusial karena hakim harus melihat apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa didasari oleh kesadaran, sehingga syarat kesengajaan yang dimaksud yaitu menghendaki dan mengetahui akibat perbuatan menjadi syarat mutlak seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁸

2.1.3 Pasal-pasal yang Didakwakan dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl

Dalam perkara nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya yang merupakan dakwaan alternatif memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk membuktikan langsung dakwaan yang dinilai paling tepat bagi Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan tanpa harus membuktikan masing-masing dakwaan secara berurutan.¹⁹ Adapun pasal-pasal yang didakwakan pada putusan ialah kesatu, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, kedua, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa, ketiga, Pasal 80 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun

¹⁸ Putusan nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 40.

2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian keempat, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui dakwaan ini, JPU berupaya memastikan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kematian anak kandungnya tidak luput dari sanksi hukum yang tepat.

Pembunuhan berencana telah diatur dalam KUHP pada pasal 340. Pasal ini memiliki unsur “direncanakan terlebih dahulu” yang artinya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan merupakan kejahatan yang keji dan memiliki niat yang mutlak.²⁰ Dalam hal ini sanksi dari pasal 340 dengan kronologi yang disebutkan dan perencanaan yang matang bagi Pelaku secara tenang dan yakin adalah penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dengan sanksi paling berat yaitu pidana mati. Isi dari Pasal 340 adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²¹

Dakwaan kedua yang merupakan juga bagian dari penjatuhan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan Pasal 338 KUHP. Pada pasal ini, unsur yang tidak tercantum adalah “direncanakan terlebih dahulu” yang artinya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan adalah merupakan kejahatan spontan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Niat yang ada pada Pelaku dapat saja muncul saat atau tepat sebelum melakukan perbuatan. Pada perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusan atas dasar perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal 338 KUHP karena dinilai telah memenuhi unsur pembunuhan biasa daripada pembunuhan berencana.

2.2 Putusan Hakim

2.2.1 Definisi Putusan Hakim

Definisi putusan hakim yaitu suatu keputusan dari pengadilan yang berisi tentang keputusan hakim dalam berperkara sebagai pejabat negara yang mengadili

²⁰ Wanda Eka Sri Masrita, *Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa*, Law Review, Vol. 2, No. 3, 2024

²¹ Dikutip dari Pasal 340 KUHP

segala sengketa yang terbentuk karena sebuah perselisihan atau perkara kejahatan yang mengancam nyawa, kebebasan, atau kenyamanan orang lain.²² Putusan hakim merupakan bentuk akhir dari suatu proses peradilan yang menggambarkan kekuasaan kehakiman bekerja dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Dalam putusan hakim, hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang memiliki kewajiban untuk mengadili suatu perkara berdasarkan bukti dalam persidangan serta kajian mendalam yang dilakukan dengan hasil yang berupa pertimbangan hakim atas keyakinannya pada bukti yang dilampirkan.

Menurut Pasal 1 ayat (11), definisi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hak serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³ Makna dari hak tersebut adalah putusan pengadilan yang disusun oleh hakim merupakan jaminan bagi seseorang untuk dihukum atau dibebaskan dari gugatan yang dilayangkan kepadanya. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa sebuah putusan hakim harus memiliki tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Reschtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), ketiga nilai ini tidak selalu dicapai sempurna oleh hakim, namun dalam praktik peradilan di Indonesia disesuaikan dengan konteks perkara yang dihadapi. Namun, seringkali dengan hal ini, keadilan substansif dikorbankan, sehingga pembaruan paradigma pertimbangan hukum oleh hakim berpihak pada kepercayaan hakim.²⁴

Dalam peradilan di Indonesia, putusan hakim dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang. Pertama, pada tahap pemeriksaan perkara dapat dikenal dengan putusan akhir yaitu putusan yang menjatuhkan vonis setelah pokok perkara diperiksa hingga akhir. Selain itu, ada putusan sela yang hingga sekarang

²² Ghoniyah Zulindah Maulidya, et al, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Hukmy: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023.

²³ Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, Bab I, Pasal 1 ayat (11) tentang ketentuan umum.

²⁴ Julio, C. E., dkk, *Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Hakim di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2025, h. 168–177.

masih menimbulkan persoalan teoretis yang berkaitan dengan kemungkinan penangguhan penuntutan perkara. Kedua, amar (diktum) putusannya, dalam perkara pidana dikenal dengan tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 KUHAP, hakim menjatuhkan pidana jika meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya adalah putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, hakim menjatuhkan putusan ini ketika hasil pemeriksaan di pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim menjatuhkan putusan ini apabila terbukti melakukan perbuatan namun hal tersebut bukan sebuah tindak pidana.

Sebuah putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, memiliki tiga kekuatan hukum yang melekat, yaitu mengikat para pihak yang berperkara, jika hukum pidana, antara pelaku dan korban. Selanjutnya, kekuatan pembuktian yang berarti sebuah putusan dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang selanjutnya ada kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa putusan dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakannya secara sukarela.

Dari semua yang telah dijelaskan, *ratio decidendi* hakim menempati hal terpenting dari sebuah putusan. Dua putusan dengan objek yang sama belum tentu memiliki kesimpulan yang sama juga, karena hal ini sangat tergantung dengan pertimbangan hukum oleh hakim. Oleh karena hal tersebut dalam putusan hakim, harus sesuai dengan undang-undang atau asas legislatif serta penamatannya sesuai dengan hal-hal di luar pengadilan.

2.2.2 Ratio Decidendi

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah pertimbangan hukum yang rasional dan mengikat yang digunakan hakim sebagai pejabat hukum yang mengadili untuk memutus sebuah perkara.²⁵ Pertimbangan hakim merupakan

²⁵ Julio, C. E., dkk, *Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Hakim di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2025, h. 168–177.

suatu hal yang menjadi inti dari sebuah putusan, karena isi dari pertimbangan hakim merupakan argumen atau prinsip hukum yang telah dihadirkan berdasarkan fakta yang ada dalam sebuah persidangan. Michael Zander dalam karyanya *The Law Making Process* mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai "*a proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*,"²⁶ yakni suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dalam terang atau konteks fakta-fakta material perkara. Singkatnya, pertimbangan hakim merupakan bagian yang berfisat khusus, sebagai penjelasan atas amar putusan yang dijatuhkan ketika tidak dapat dijelaskan atau dibenarkan. Oleh karena itu, ketepatan hakim dalam menghubungkan antara fakta persidangan dengan asas hukum atau sumber hukum lainnya menjadi sangat penting bagi pelaku, korban, atau pihak-pihak yang berperkara.

Ratio decidendi memiliki fungsi penting dalam sistem hukum, yaitu sebagai suatu bagian yang menopang legitimasi amar putusan. Tanpa *ratio decidendi* yang kuat, sebuah putusan hanyalah produk arbiter yang tidak dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah. Oleh karena itu fungsi pentingnya dalam sistem hukum adalah sebagai landasan dalam pembentukan suatu putusan.²⁷ Sebagai sumber hukum yang tidak tertulis dan pembentuk yurisprudensi, *ratio decidendi* dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan secara konsisten mengikuti perkembangan zaman. *Ratio decidendi* mencerminkan alasan rasional atau logis yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, yang berisi argumentasi dan nalar ilmiah yang berlandaskan pada fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan.

2.3 Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Teori Dasar Dakwaan

Surat dakwaan dianggap sebagai mahkota bagi jaksa penuntut umum. Hal tersebut terjadi karena surat dakwaan menempati posisi utama dalam pemeriksaan

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 63.

²⁷ Sinaga, E, *Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara terhadap Akta yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 2, 2024.

perkara pidana di pengadilan dan menjadi tombak keberhasilan dari pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan surat yang berisi pelaksanaan tugas penuntutan.²⁸ Surat dakwaan merupakan surat yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang bermuatan Kesimpulan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.²⁹ Sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi tentang identitas terdakwa juga uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.³⁰

2.3.2 Bentuk Dakwaan

Dalam praktik peradilan, pemilihan bentuk dakwaan menjadi hal penting bagi penuntut umum. Fungsinya adalah agar terdakwa tidak lolos dari akibat pidana karena kesalahan teknis dalam pembentukan surat dakwaan. Bentuk dakwaan pada umumnya ada lima (5) jika dilihat dari SEJA th. 1993, yaitu:

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal adalah bentuk dakwaan yang hanya memuat satu perbuatan pidana dan satu pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk ini digunakan apabila penuntut umum telah yakin secara penuh bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya dapat dikualifikasikan ke dalam satu tindak pidana tertentu, sehingga tidak terdapat keraguan dalam penerapan pasal yang bersangkutan.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan yang memuat dua atau lebih tindak pidana yang didakwakan secara bergantian, dengan menggunakan kata penghubung “atau” di antara setiap dakwaan. Bentuk ini dipilih apabila penuntut umum belum memiliki

²⁸ SEJA th. 1993

²⁹ Ghoniyah Zulindah Maulidya, et al, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Hukmy: Jurnal Hukum

³⁰ Dikutip dari KUHAP

kepastian mengenai kualifikasi tindak pidana mana yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan.

c. Dakwaan Subsidiar

Dakwaan yang terdiri atas dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer memuat tindak pidana yang lebih berat dan dakwaan subsidiar memuat tindak pidana yang lebih ringan. Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti, barulah hakim beralih untuk mempertimbangkan dakwaan subsidiar.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan yang digunakan apabila terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, dan masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri secara independen. Setiap dakwaan dalam bentuk kumulatif harus dibuktikan satu per satu, dan terdakwa dapat dijatuhi pidana atas seluruh dakwaan yang terbukti.

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan yang merupakan gabungan antara bentuk dakwaan subsidiar dan dakwaan kumulatif, atau antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif. Bentuk ini digunakan dalam perkara-perkara yang kompleks, di mana perbuatan terdakwa melibatkan berbagai tindak pidana dengan kualifikasi yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dibantu hanya dengan satu bentuk dakwaan saja.

2.4 Tujuan Pidanaan

2.4.1 Pengertian dan Teori Dasar Pidanaan

Pidanaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana. Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang berarti penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan negara kepada pelanggar hukum atau seseorang

yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.³¹ Pada dasarnya pembedaan merupakan suatu proses yang tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana semata, melainkan memuat seluruh proses dari penegakan hukum pidana yang memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan begitu, konsep pembedaan tidak dapat dipandang dengan satu kaca mata sebagai tindakan pembalasan semata kepada pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen kebijakan sosial untuk penegakan hukum kepada masyarakat.³²

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terdapat teori pembedaan yang menjadi landasan filosofis bagi sistem penghukuman yang diterapkan oleh suatu negara kepada pelaku pidana dalam memutus tindakan yang tepat guna pencegahan suatu tindak pidana berulang kembali.³³ Teori pertama merupakan teori pembalasan yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana merupakan suatu keharusan moral tanpa mempersoalkan akibat dan manfaat yang dihasilkan dari penghukuman tersebut. Menurut Andi Hamzah teori ini memiliki arti penjatuhan pidana semata-mata hanya karena perbuatan pidana telah dilakukan pelaku, sehingga pidana merupakan akibat yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Teori kedua adalah teori relatif atau sebuah teori yang memandang hukum pidana bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana yang dilakukan untuk mencapai keadilan atau tujuan tertentu yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Pidana yang dijatuhkan bukan merupakan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan, melainkan agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan di masa depan. Dalam perkembangan hukum pidana, teori ini berkembang menjadi dua aliran, yakni pembedaan yang bertujuan sebagai pemberi efek jera kepada masyarakat

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 48.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 98.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 23.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

dan pemidanaan yang bertujuan sebagai sarana mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori ketiga merupakan teori yang menggabungkan antara teori relatif dan teori pembalasan, yaitu teori gabungan. Teori ini mempertimbangkan aspek perlindungan kepada korban dalam proses pemidanaan juga kepada pelaku agar individu tersebut memahami perbuatannya dan tidak mengulangi di masa mendatang.³⁵

2.4.2 Tujuan Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang merupakan KUHP peninggalan kolonialisme yang telah berlaku selama lebih dari seabad. Salah satu pembaruan hukum yang ada di KUHP Nasional ini adalah dirumuskannya tujuan pemidanaan yang diatur secara eksplisit, sistematis, dan komprehensif yang sebelumnya tidak termuat di dalam KUHP lama atau WvS.³⁶

Pada UU No. 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan diatur di dalam Pasal 51. Isi dari pasal tersebut sebanyak empat poin utama yaitu, Pertama mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁷

Konsep pemidaan modern atau yang tertera dalam KUHP Nasional merupakan cerminan dari teori gabungan yang bersifat humanis dan modern

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16.

³⁶ Ibid., hlm. 18.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

sesuai perkembangan zaman.³⁸ Pada Pasal 52 dijelaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Yang berarti bahwa terpidana masih harus dihormati dan dilakukan selayaknya manusia.³⁹ Pemidanaan tidak semata-mata menempatkan terpidana sebagai objek dari pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang tetap harus dihormati dalam proses peradilan pidana, tentunya juga memberikan kesempatan terpidana kembali ke masyarakat dalam keadaan siap.

Sesuai dengan substansi pada Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023, pasal tersebut memiliki aspek fundamental yang tersirat dalam implementasinya. Aspek rehabilitasi dan resosialisasi yang merupakan aspek yang berpusat pada manusia sebagai subjek pemidanaan. Tujuan dari hal ini adalah menempatkan pelaku kejahatan bukan sebagai individu permanen, melainkan sebagai seseorang yang dapat dibina, diperbaiki, dan dikembalikan kepada lingkungan masyarakat yang produktif.⁴⁰ Hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan faktor yang berkaitan dengan kepribadian pidana, termasuk kondisi sosial dan psikologis. Tujuan diberlakukannya hal tersebut, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim memberikan ruang bagi terpidana dan hakim dapat menerapkan tujuan pemidanaan secara proporsional sesuai dengan keadaan konkret yang ada dalam terpidana.⁴¹

³⁸ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 112.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 34.

⁴¹ Michael Adyhaksa Padang, dkk, *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Lotus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2024.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl Dihubungkan dengan SEJA Th. 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Analisis terhadap putusan hakim pada Putusan nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Skl diawali dengan menguji ketepatan penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara dalam perkara pidana khususnya dalam tahap penuntutan. Surat ini dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan dengan penegak hukum sebagai acuan dasar bagi hakim dalam menentukan batas-batas pada pemeriksaan persidangan perkara pidana.⁴² Pengujian terhadap surat dakwaan pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl bertujuan untuk memastikan penyusunan dari surat dakwaan telah selaras dengan standar operasional dalam SEJA th. 1993 serta ketentuan Pasal 143 KUHAP.

Terdapat syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi agar surat dakwaan dapat mencegah terjadinya kesalahan identitas (*error in persona*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan dasar yang jelas bagi hakim dalam memeriksa perkara dengan teliti dan terdakwa dalam membela diri. Sesuai dengan Pasal 143 KUHAP, ketika penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaannya untuk segera mengadili perkara disertai surat dakwaan yang telah disusun dengan memenuhi ketentuan yang dimaksud.⁴³ Dalam surat dakwaan yang dilimpahkan kepada pengadilan negeri, harus memuat bagian-bagian dari isi Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP. Dalam Pasal tersebut, surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, agama, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan pekerjaan tersangka.⁴⁴

⁴² M Muhibin Asshafa, dkk, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8, No. 1, 2022.

⁴³ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143.

⁴⁴ Ibid

Disamping wajib terpenuhinya syarat formil, surat dakwaan yang dibuat penuntut umum harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan, hal tersebut yang dinamakan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat materiil yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP meliputi uraian secara cermat, lengkap, dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, seperti contoh penuntut umum mendakwakan tindak pidana pembunuhan maka penuntut umum harus menjabarkan kronologi sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada pasal tindak pembunuhan (Pasal 338, 339, dan 340 KUHP). Selain itu, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan juga harus ada pada surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan baik.⁴⁵

Penyusunan surat dakwaan yang secara rinci merupakan kewajiban dari penuntut umum untuk memperjelas siapa orang di balik peristiwa tersebut dan tuntutan pidana apa yang telah dilanggarnya. Bagi terdakwa surat dakwaan yang lengkap dan jelas dapat membantunya untuk mempersiapkan pembelaan yang nantinya akan diajukan di pengadilan.⁴⁶ Urgensi kelengkapan identitas dalam syarat formil berkaitan langsung dengan *error in persona*. Jika pada surat dakwaan terjadi kesalahan dalam menuliskan identitas, maka orang yang sedang menjadi tersangka dapat mengajukan eksepsi karena kesalahan identitas yang dibawa oleh penuntut umum di dalam persidangan.⁴⁷

Identitas terdakwa yang tersusun dari nama lengkap menentukan subjek hukum yang akan diadili dalam perkara pidana. Subjek hukum yang tepat dapat memudahkan hakim dalam memeriksa perkara, sedangkan jika terjadi kesalahan

⁴⁵ SEJA th.1993

⁴⁶ Wiza Fitria, dkk, *Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.

⁴⁷ Efendi, S., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona). *Jurnal Education and development*, 9(3), 591-598.

maka proses pemeriksaan ke depannya akan lebih rumit dan dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena ketidaktepatan dalam menunjukkan subjek hukum.⁴⁸ Ketepatan dalam menunjukkan subjek hukum atau identitas terdakwa dapat dimulai dengan mengumpulkan alat bukti berupa kartu identitas terdakwa, seperti Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP), dengan melihat kartu identitas tersebut dan disandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) yang dibawa oleh penyidik, maka telah didapat tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terdakwa.

Pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, penuntut umum telah mencantumkan identitas terdakwa secara rinci. Terdakwa dengan inisial S dan identitas lainnya disebutkan secara lengkap pada halaman depan dengan menyebutkan agama yang dianut oleh terdakwa guna keperluan sumpah pada saat pembuktian di persidangan. Segala hal tentang identitas yang telah disusun oleh penuntut umum bersifat identifikatif dan menguatkan kebenaran serta keakuratan identitas terdakwa dalam persidangan. Selain daripada identitas terdakwa, Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP juga menyebutkan penuntut umum wajib menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.⁴⁹ Urgensi dari pasal ini merupakan adanya uraian mengenai *locus delicti*, *tempus delicti*, serta keselarasan kronologi fakta hukum dengan unsur delik yang menjadi inti fokus dakwaan.⁵⁰

Penempatan kata “cermat” pada rumusal Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP memiliki makna bahwa pembuat Undang-Undang memberikan kewajiban bagi penuntut umum untuk selalu bersikap tekun, saksama, dan hati-hati dalam membuat surat dakwaan yang akan menjadi kelengkapan dalam pemeriksaan perkara

⁴⁸ <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasiView?id=24948>

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143.

⁵⁰ Akhmad Khalid, dkk, *Analisis Yuridis Tentang Penyusunan Surat Dakwaan dan Akibat yang Timbul dari Surat Dakwaan yang Disusun Tidak Memenuhi Ketentuan yang Berlaku*, Lex Veritatis, Vol. 3, No. 3, 2024.

pidana.⁵¹ Dalam hal ini, cermat dalam membuat surat dakwaan harus dilakukan dengan menerapkan ketajaman dalam berpikir, ketidaksembarangan dalam menyematkan sesuatu di dalamnya, yang artinya adalah pembuatan surat dakwaan harus dibuat secara teliti terutama dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara terdakwa agar tidak terjadi kekeliruan, timbulnya kekurangan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak terbuktinya unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan yang dibuat.⁵²

Ketika menilai cermat atau tidaknya suatu surat dakwaan, hal yang harus dilihat adalah kajian terhadap perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan pendapat para hukum pidana yang menjadi bagian-bagian dari pembuatan surat dakwaan. Unsur “jelas” menuntut surat dakwaan agar tidak mengandung pertentangan dalam hal pelaksanaan perbuatan. Unsur ini juga harus mencakup struktur kejadian yang utuh seperti, kapan perbuatan dilakukan, di mana perbuatan dilakukan, dan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan.⁵³ Dengan hal tersebut, ketika suatu perkara disusun berdasarkan beberapa peristiwa, maka hubungannya harus logis dan saling berkaitan agar tidak menimbulkan akibat yang buruk dalam pelaksanaan perkara.

Pemenuhan syarat materiil pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl uraian mengenai cara tindak pidana dilakukan telah disebutkan dan disusun secara runut sehingga penulis tidak menemukan keraguan (*obscur libel*) mengenai posisi terdakwa pada perkara hukum tersebut. Berdasarkan pada putusan, terdakwa (S) pada suatu hari di tahun 2021 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di dalam rumah saksi (J) yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil telah melakukan perbuatannya yang sangat keji kepada bayinya yang berumur 5 bulan 19 hari hingga meninggal. Di dalam putusan juga dijelaskan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan pasal maupun peraturan khusus yang bersinggungan

⁵¹ Vonny A Wongkar, dkk, *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021

⁵² Ibid

⁵³ Fatwa Al Yusak, Hariman Satria, *Menalar Putusan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum Dalam Delik Perzinaan*, Jurnal Yudisial, Vol. 17, No. 2, 2024.

dengan peristiwa yang terjadi. Penjabaran mengenai bagaimana kronologi kemungkinan peristiwa yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus tuntutan pada terdakwa juga dijelaskan oleh penuntut umum dengan rinci.

Surat dakwaan pada hakikatnya merupakan surat yang disusun sebagai landasan hakim dalam melaksanakan pembuktian terhadap perkara yang sedang berjalan.⁵⁴ Oleh karena itu sebagai salah satu dokumen yang penting bagi penegak hukum dan terdakwa, maka ketepatan dalam memilih bentuk dakwaan pada surat putusan sesuai pedoman SEJA dalam merepresentasikan fakta hukum yang lengkap juga menjadi salah satu penilaian yang harus dilakukan. Dalam putusan, penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif. Penyusunan surat dakwaan secara alternatif dimaksudkan agar memberikan pilihan terbaik kepada penuntut umum maupun kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan.⁵⁵

Dalam perkara ini, penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif dengan menyantumkan dua pasal dalam KUHP dan dua pasal dalam Undang-Undang khusus. Meskipun dakwaan bersifat pilihan atau alternatif, wajib bagi penuntut umum untuk mampu menguraikan fakta yang sama sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan sudut pandang dari unsur pasal yang berbeda. Menurut Lilik Mulyadi, dalam hal dakwaan alternatif, hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rinci sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi, kemudian

⁵⁴ Wiza Fitria, dkk, *Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.

⁵⁵ Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl.

dihubungkan dengan kenyataan yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana.⁵⁶

Pemilihan bentuk dakwaan alternatif di antara 4 bentuk dakwaan lainnya mengisyaratkan bahwa penuntut umum memang membebaskan pilihan hakim saat menentukan hukum yang sesuai dengan peristiwa hukum pada perkara pidana. Pemilihan tersebut bukan sekadar formalitas teknis pada proses peradilan, namun merupakan keputusan yuridis yang akan menentukan arah pembuktian, strategi, penuntutan, dan batasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.⁵⁷ Apabila penuntut umum salah dalam menyusun surat dakwaan, maka akibat yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut atau konsekuensi hukumnya beragam, salah satunya hakim dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa karena kesalahan pada surat dakwaan. Pada pembahasan pertama dalam penelitian ini, bentuk surat dakwaan menjadi fokus utama penulis, kesesuaian pembuatan surat dakwaan dengan SEJA th. 1993 menjadi pertimbangan dalam rumusan masalah yang diambil.

Berdasarkan SEJA th. 1993, bentuk dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang dapat digunakan apabila penuntut umum belum memperoleh kepastian tentang kualifikasi tindak pidana yang paling tepat untuk dibuktikan di persidangan.⁵⁸ Dakwaan alternatif terdiri dari beberapa lapisan, meskipun begitu pembuktian dakwaan ini tidak perlu dilakukan secara urut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbuti dalam persidangan, karena dalam dakwaan ini, hanya satu saja yang akan dibuktikan. Dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, dakwaan pertama menggunakan Pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 338 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 80 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor

⁵⁶ Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan (Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 87)

⁵⁷ Duwi Hapsari, Bambang Santoso, *Analisi Dakwaan Alternatif Subsidiar Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn)*, Verstek, Vol. 12, No. 4, 2024.

⁵⁸ Ibid

23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan penjabaran kronologi yang telah dicantumkan secara urut oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dapat disimpulkan bahwa penuntut umum sudah yakin dengan perbuatan terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur yang ada pada pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku memang secara niat dan sadar atas akibat dari perbuatannya kepada korban serta ada tindakan fisik dari pelaku yang secara nyata merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu pelaku.

Dilihat dari unsur pasal yang didakwakan, bentuk dakwaan lebih mengarah kepada dakwaan subsidair. Secara fundamental, dakwaan subsidair berbeda dengan dakwaan alternatif. dakwaan subsidair adalah dakwaan yang disusun secara bertingkat (berlapis) dengan urutan dari ancaman pidana paling berat hingga paling ringan. Dalam dakwaan subsidair, sistematika lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.⁵⁹ M. Yahya Harahap menegaskan perbedaan kedua dakwaan ini dalam bukunya, yaitu dakwaan subsidair digunakan ketika perbuatan terdakwa jelas merupakan tindak pidana tertentu, tetapi penuntut umum ingin mengantisipasi kemungkinan tidak terbuktinya unsur yang memberatkan, sehingga dakwaan yang lebih ringan disiapkan sebagai "jaring pengaman" (*vangnet*). Ini berbeda dari dakwaan alternatif yang menggambarkan ketidakpastian tentang jenis tindak pidana yang dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ Dikutip dari SEJA th. 1993

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2014, hlm. 387

Pada tindak pembunuhan, ada kesulitan dalam menetapkan dakwaan terhadapnya. Kesulitan dalam menetapkan dakwaan terhadap tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak pada adanya kesamaan unsur dalam kedua perbuatan tersebut, yang mewajibkan penegak hukum menggali dan mengobservasi suatu kasus secara mendalam. Perbedaan yang ada pada Pasal 338 dan Pasal 340 terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (perbuatan yang memang telah direncanakan)”. Sesuai dengan Putusan Nomor 107/Pid.Ssus/2021/PN Skl, pelaku menggorok korban dengan benda tajam seperti cutter dengan sekali tarik yang menyebabkan korban hilang nyawa seketika. Sesuai dengan pengertian dari dakwaan subsidair, surat dakwaan harus memuat dakwaan primer dan dakwaan subsidier,urut dari yang paling berat ke yang paling ringan. Dengan kualifikasi tindak pidana tersebut, harusnya penyusunan surat dakwaan menggunakan subsidier dengan disusun secara bertingkat. Jika pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl diterapkan dakwaan subsidair, maka bentuknya adalah: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau Pasal 80 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena hal tersebut, bentuk dakwaan yang digunakan pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl tetap merupakan bentuk dakwaan alternatif namun penyusunan dakwaan perlu diubah agar tidak menimbulkan konsekuensi seperti bebasnya hakim dalam memilih dakwaan yang paling ringan sehingga rentan adanya kepentingan pribadi antara terdakwa dan hakim dalam persidangan meskipun sebenarnya perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi pidana yang lebih berat. Konsekuensi lain yang timbul akibat surat dakwaan yang dianggap tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga unsur-unsur delik yang didakwakan tidak terhubung dengan fakta materiil adalah hakim dapat langsung memutus bebas atau

lepas bahkan menyatakan batal demi hukum kepada terdakwa tanpa kewajiban hukum untuk membuktikan pasal alternatifnya.⁶¹

3.2 Penjatuhan Pidana oleh Hakim Pada Terdakwa Pada Putusan nomor: 107/Pid.Sus/PN Skl dengan Mempertimbangkan Keadilan Restoratif

Putusan Nomor 107/Pid.Ssus/2021/PN Skl merupakan putusan Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara tindak pidana yang dalam pokoknya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa. Putusan tersebut mengadili tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa (S) yang merupakan ibu kandung dari korban (S) yang berusia 5 (lima) bulan 19 (sembilan belas) hari berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1175-KM-19072021-0001. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Namun, penjatuhan pidana penjara oleh hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum yang meminta pidana penjara untuk terdakwa selama 8 (delapan) tahun.

Keputusan hakim menjatuhkan seperdua pidana dari tuntutan adalah pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana. Dalam salah satu pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan Nomor 107/Pid.Ssus/2021/PN Skl, hakim menggunakan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan jenis keadilan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini semua pihak dalam tindak pidana dilibatkan dalam mencari jalan pemulihan dampak dari tindak pidana dengan tujuan agar pelaku pidana dapat kembali ke masyarakat dengan harapan tidak mengulangi perbuatan pidananya serta memulihkan jiwa korban dan dampaknya pada masyarakat.⁶²

Berkembangnya keadilan restoratif di Indonesia ditandai dengan adanya beberapa produk hukum yang bersubstansi dengan konsep keadilan restoratif. Ada

⁶¹ Fatwa Al Yusak, Hariman Satria, *Menalar Putusan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum Dalam Perzinaan*, Jurnal Yudisial, Vol. 17, No. 2, 2024.

⁶² Edo Saputra, dkk, *Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 2, No. 1, 2025

4 (empat) produk hukum di antaranya adalah pada tahun 2019, Kepala Kepolisian RI mengeluarkan “Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana” yang pada Pasal 12 mengatur tentang keadilan restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan. Kejaksaan Agung juga mengeluarkan “Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan” berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahapan selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung membentuk SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di wilayah peradilan umum di mana penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam empat lingkup perkara, yakni tindak pidana ringan, perkara yang dilakukan anak, perempuan berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunaan narkoba, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. Aturan ini berfokus pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi, serta berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum berusia 12 hingga 18 tahun.⁶³

Pada tahun 2021 di mana perkara ini berlangsung, hukum Indonesia sedang mengalami periode transisi dari pendekatan hukum retributif menuju hukum restoratif. Transisi ini tercermin dari berbagai kebijakan hukum, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta semangat yang terkandung dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kemudian disahkan pada tahun 2022. Hukum retributif merupakan hukum yang memandang pemidanaan sebagai hukum yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Proses pidana yang terjadi murni atas pembalasan yang wajar diterima oleh pelaku pidana. Hukum retributif menghendaki bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶⁴ Namun hukum retributif dipandang sebagai hukum yang kurang memanusiakan terpidana, karena dalam pelaksanaannya hukum retributif tidak menyertakan tujuan reintegrasi dan aspek rehabilitasi kepada

⁶³ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, 2022

⁶⁴ Faidatul Hikmah, Rio Armanda Agustian, *Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol. 05, No. 02, 2023.

terpidana. Berbeda dengan rumusan KUHP Nasional yang mengedepankan cita dan tujuan pemidanaan sesuai dengan hukum restoratif dengan merumuskan Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana dilakukan kembali dengan menegakkan norma hukum untuk menjamin perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat, juga untuk mengembalikan terpidana kepada masyarakat dengan pembinaan yang memiliki nilai guna kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁶⁵

Pada penelitian ini, penulis mengkaji ketepatan penjatuhan pidana oleh hakim jika hakim mempertimbangkan keadilan restoratif dalam putusannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dianalisis adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Kamis, 8 Juli 2021, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dengan sengaja menyayat leher anak kandungnya menggunakan sebilah pisau kater hingga hampir putus dalam satu kali tarikan, yang mengakibatkan korban meninggal dunia seketika dengan luka robek sepanjang 14 cm dan kedalaman 3 cm pada leher dibuktikan dengan *surat Visum et Repertum* No. 812/062/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter (RH) yang saat itu sedang bertugas melakukan pemeriksaan kepada anak korban (S). Oleh karena itu, dari keempat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, hakim meyakini perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur Pasal 338 KUHP.

Namun, pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl terdapat *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang didapat dari psikiater yang memeriksa terdakwa. Hasil yang ada pada pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa *Visum et Repertum Psikiatrikum* atau pemeriksaan kejiwaan yang ada pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl telah diperiksa oleh seorang ahli spesialis kedokteran jiwa dengan hasil ditemukan Afek *Inappropriate* (sikap yang tidak serasi) pada terdakwa yang dalam keterangannya terdakwa mengaku menyesal telah membunuh

⁶⁵ Malau P, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, ALMANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 837.

anak kandungnya namun terdakwa menyatakan hal tersebut dengan mimik wajah dan sikap yang biasa.⁶⁶

Afek *Innapropriate* merupakan kondisi ketika ekspresi emosi seseorang tidak selaras dengan situasi, pembicaraan, atau pikiran yang ada padanya. Afek sendiri adalah ekspresi emosi yang dimiliki seseorang yang dapat dilihat, sedangkan gangguan suasana perasaan yang terjadi pada seseorang disebut gangguan afek.⁶⁷ Afek yang ada pada diri terdakwa tidak dapat dihiraukan meskipun dalam pemeriksaan kejiwaan menyatakan bahwa afek yang *inappropriate* tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan sebuah diagnosis gangguan jiwa terhadap terdakwa karena dianggap tidak memenuhi kriteria diagnostik.⁶⁸ Namun dengan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* dalam perkara ini, hakim semestinya secara cermat mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa pada saat kejadian, serta mencari sebab yang memengaruhi kemampuan terdakwa untuk memahami sifat perbuatannya dan konsekuensi hukum atas tindakannya.

Melalui dasar pemikiran tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam tentang kondisi kejiwaan yang dialami oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana pembunuhan. Dikutip dari keterangan terdakwa yang ada pada pemeriksaan persidangan, terdakwa dengan umur yang masih sangat muda menjelaskan bahwa terdakwa merasa kesal, kecewa, marah, dan emosi kepada saksi (S) yang merupakan suami dari terdakwa dan ayah kandung dari korban. Hal tersebut disebabkan karena perlakuan saksi (S) yang dianggap kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga acuh terhadap korban yang sedang dalam kondisi sakit dan membiarkan terdakwa mengurus anak korban seorang diri hingga merasa penat juga lelah karena terdakwa tidak pernah tidur pulas.⁶⁹ Dengan kondisi tersebut terdakwa merasa lelah hingga sulit mengendalikan diri dan dapat dengan mudah melakukan tindak pidana. Selain itu kondisi ekonomi yang ada pada rumah tangga terdakwa juga dapat memengaruhi perbuatan pidana yang dilakukan,

⁶⁶ Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, hlm. 73.

⁶⁷ Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSIVI-S Cetakan 2* -Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK UnikaAtmaJay4 Jakarta 2013

⁶⁸ Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, hlm. 73.

⁶⁹ Ibid, hlm. 71.

karena saksi (S) hanya seorang pekerja serabutan yang hanya bekerja jika ada yang membutuhkan jasanya. Hal tersebut juga didukung dengan derita sakit yang ada pada anak korban yang tak kunjung sembuh. Oleh karena itu, faktor psikologi dan faktor ekonomi menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan kepada anak korban.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl menyebutkan bahwa pada saat persidangan terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, maka dari itu hakim berpendapat bahwa secara yuridis terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak memiliki alasan kehilangan sifat melawat hukum. Namun, jika dilihat dari keadaan yang meringankan yang ada pada putusan hakim memang membawa prinsip pendekatan hukum restoratif seperti terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya. Status terdakwa *first offender* atau sebutan bagi seseorang yang baru pertama kali melakukan atau dihukum atas suatu tindak pidana menjadi salah satu pertimbangan yang lazim digunakan dalam menentukan berat ringannya seseorang dapat dipidana, karena seseorang yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum sudah sepatutnya tidak menerima hukuman maksimal.⁷⁰

Dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting sebelum seseorang dapat dipidana. Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan penyakit jiwa. Pada saat persidangan hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi suami serta keluarga besar kedua belah pihak, perbuatan tergolong sadis, telah meresahkan masyarakat, dan fakta bahwa terdakwa selaku ibu kandung seharusnya menjadi pelindung serta pemberi kasih sayang terbesar bagi korban. Di sisi lain, hal yang meringankan meliputi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, usianya yang masih tergolong muda sehingga dipandang

⁷⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 177–182.

masih dapat memperbaiki diri, adanya pengakuan dan penyesalan yang tulus, serta telah terjadinya penerimaan maaf terdakwa oleh suami dan keluarga besar terdakwa maupun keluarga besar korban yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala kampung setempat. Struktur pertimbangan yang membandingkan hal memberatkan dan meringankan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan kaidah umum pemidanaan yang mengharuskan hakim mempertimbangkan baik unsur objektif perbuatan (dampak dan cara melakukan tindak pidana) maupun unsur subjektif pelaku (motif, sikap batin, dan keadaan sosial-ekonomi) secara berimbang sebelum menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin pula dalam gagasan keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat yang menjadi salah satu prinsip dasar keadilan restoratif.

Keadaan meringankan lain yang sangat signifikan adalah usia terdakwa yang masih sangat muda. terdakwa dan saksi (S) menikah pada saat terdakwa berusia 17 tahun 11 bulan, serta pada saat kejadian terdakwa baru berusia 19 tahun. Kapasitas adaptasi psikologis kesiapan seorang remaja yang tiba-tiba menjadi seorang ibu tanpa kesiapan yang memadai baik secara emosional, ekonomi maupun sosial menjadi penyebab bahwa terdakwa sudah sepantasnya mendapatkan rehabilitasi selain mendapatkan hukuman pidana. Penelitian dalam bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang lebih tinggi bisa saja didapatkan oleh seseorang yang menikah di bawah usia optimal, terutama jika keadaan tersebut tidak mendapat dukungan emosional dari pasangan yang kurang bertanggung jawab.⁷¹ Kondisi tersebut semakin diperkuat pada keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa saksi (S) selaku suami terdakwa sering memarahinya saat anak korban sedang rewel akibat sakit yang dideritanya. Akibat dari hal tersebut terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya semata-mata hanya karena rasa kesal terhadap suami terdakwa, sehingga tanpa berpikir panjang pisau katek yang seharusnya dipakai untuk memasak, digoreskan di leher anak korban hingga meninggal dunia.

⁷¹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampak Psikologis terhadap Kestabilan Rumah Tangga," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 215–228.

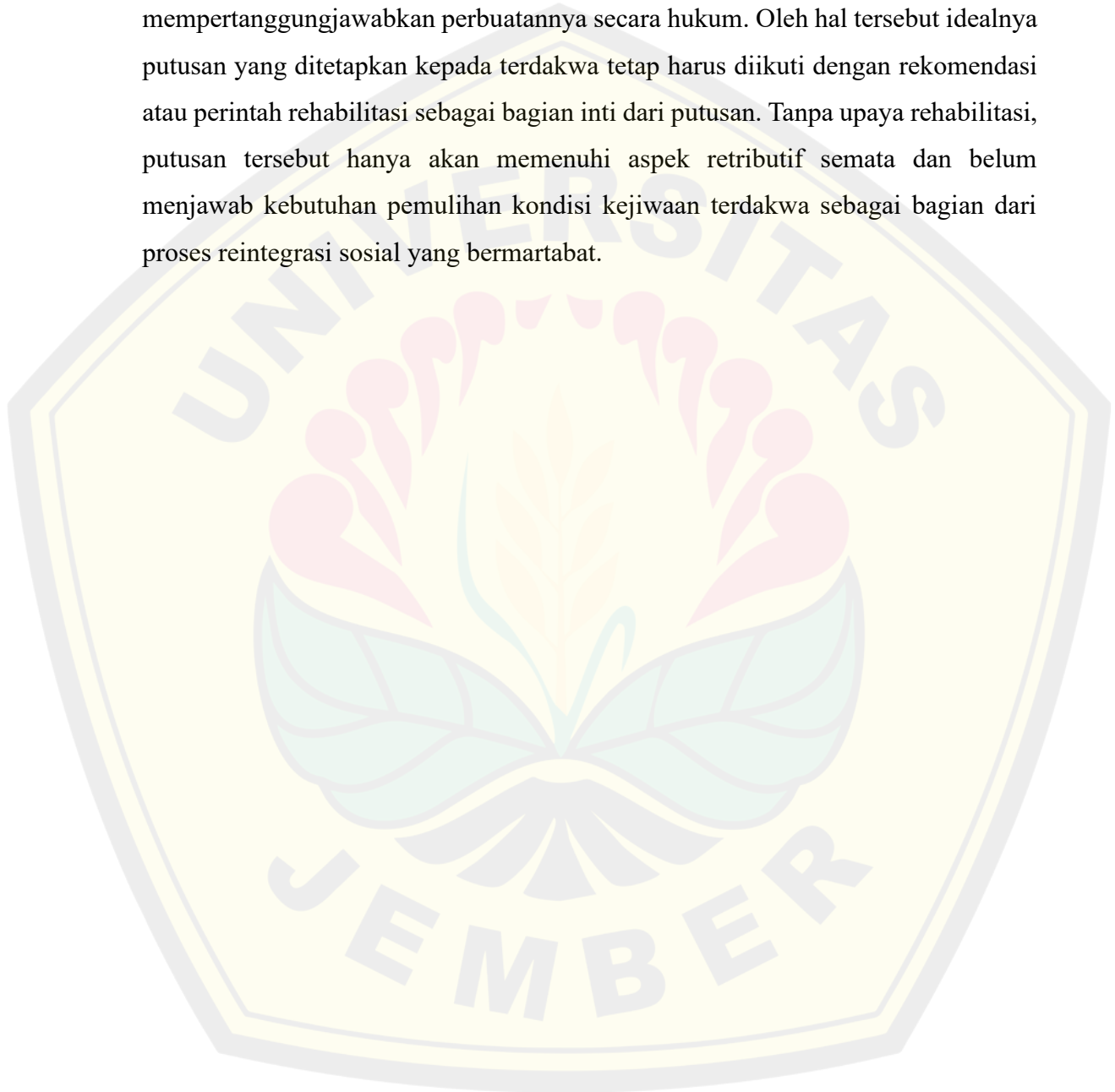
Berkaitan dengan penjatuan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, perlu dikaji apakah putusan tersebut telah mencerminkan orientasi tujuan pemidanaan yang tepat dan proporsional, terutama mengingat adanya indikasi gangguan kejiwaan pada diri terdakwa. Merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Y.A Triana Ohoiwutun, et al dalam jurnalnya mengenai tujuan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap seorang yang sedang mengalami skizofrenia, penjatuan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa pada dasarnya dapat dibenarkan secara hukum. Namun demikian, dalam jurnal tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tersebut tidak seharusnya berdiri sendiri. Dalam perkara-perkara yang melibatkan terdakwa dengan indikasi gangguan kejiwaan, pidana yang dijatuhkan semestinya disertai dengan tindakan rehabilitasi psikiatri yang memadai.⁷² Hal ini dikarenakan pemidanaan tanpa rehabilitasi bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yang sesungguhnya, yakni memperbaiki pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat *double track system* yang merupakan sistem pemidanaan dua jalur yang memisahkan dan menyejajarkan penjatuan sanksi antara pidana yang bersifat nestapa atau menghukum dengan tindakan rehabilitasi yang bersifat edukatif. Sistem ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali kepada masyarakat sesuai tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan restoratif.⁷³ Sistem ini seharusnya menjadi tindakan bagi hakim untuk memulihkan terdakwa serta keluarga terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Keberadaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* dalam perkara ini sejatinya merupakan sinyal kuat yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim tidak hanya dalam konteks pembuktian, tetapi juga dalam penentuan jenis dan bentuk sanksi yang paling tepat. Jika hasil pemeriksaan psikiater mengindikasikan adanya gangguan jiwa pada terdakwa,

⁷² Y A Triana Ohoiwutun, dkk, *Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2022, h. 62

⁷³ Sri Sulistyawati, *Edisi Revisi Impelentasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya dengan Restorative Justice*, Unpri Press, Vol. 1, No. 1, 2023.

maka penjatuan pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi mental dapat dipandang sebagai langkah yang kurang komprehensif. Meskipun pada akhirnya hakim dalam perkara ini tetap menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan keadilan restoratif, namun hakim kurang menerapkan double track system dalam putusannya, yang berarti hakim menilai terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh hal tersebut idealnya putusan yang ditetapkan kepada terdakwa tetap harus diikuti dengan rekomendasi atau perintah rehabilitasi sebagai bagian inti dari putusan. Tanpa upaya rehabilitasi, putusan tersebut hanya akan memenuhi aspek retributif semata dan belum menjawab kebutuhan pemulihan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang bermartabat.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil secara yuridis berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga terhindar dari cacat hukum (*obscur libel* atau kabur). Dari aspek bentuk dakwaan berdasarkan SEJA Nomor SE-004/J.A/11/1993, penerapan dakwaan alternatif sudah tepat, hanya saja penyusunan dakwaan yang perlu diubah menjadi dakwaan Primair: Pasal 340 KUHP; Subsidair: Pasal 338 KUHP atau Pasal 80 ayat (3) jo ayat (4) UU Perlindungan Anak atau Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT.
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh majelis hakim secara formal sah dan dapat dibenarkan, yang menandakan hakim menilai terdakwa masih cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kendati demikian, adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang mengonfirmasi dugaan gangguan atau indikasi kejiwaan pada terdakwa tidak direspons secara optimal oleh hakim. Oleh karena itu perlu untuk menerapkan *double track system* dengan menerapkan hukuman pidana disertai rehabilitasi pada terdakwa.

4.2 Saran

Bagi penuntut umum diharapkan lebih cermat, tajam, dan hati-hati dalam menganalisis serta menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam memeriksa perkara pidana yang melibatkan terdakwa berindikasi gangguan kejiwaan (dibuktikan dengan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum*), hakim disarankan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan yang bersifat retributif (menghukum fisik). Hakim harus lebih progresif dengan menerapkan *double track system* pada penjatuhan pidana agar tujuan dari pertimbangan prinsip keadilan restoratif dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Efendi, A'an, & Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Maslim, Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-IV-TR*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rato, Dominikus. *Dasar Dasar Ilmu Hukum Memahami Sejak Dini*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal Ilmiah

Aemili, Rara, Emy Handayani, dan Mas'ut. "Analisis Teori Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN Atb)." *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2025.

Ainsiyah, Elmas Dwi, et al. "Fenomena Meningkatnya Kriminalitas dan Kekerasan di Indonesia." *Jurnal Moralita*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Asshofa, M. Muhibin, dkk. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Anindyajati, T., Wijayanti, W., & Putri, I. P. "Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2022.

Dewi, Dewa Ayu Made Laksmi. "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. "Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Efendi, S., Rodliyah, R., dan Pancaningrum, R. K. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona)." *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Erisha, Selly, dan Gelar Ali Ahmad. "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk)." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022.

Fitria, Wiza, dkk. "Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

- Ernaningsih, Wahyu, dan Putu Samawati. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampak Psikologis terhadap Kestabilan Rumah Tangga." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Hati, Yuniar. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Gst)." *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Hikmah, Faidatul, dan Rio Armanda Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *Jurnal Crepido*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Jadidah, Ines Tasya, et al. "Dampak Kriminalitas dan Pengaruhnya di Era Globalisasi." *Hypothesis: Multidisciplinary Journal Of Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Julio, C. E., et al. "Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Hakim di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2025.
- Khalid, Akhmad, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Penyusunan Surat Dakwaan dan Akibat yang Timbul dari Surat Dakwaan yang Disusun Tidak Memenuhi Ketentuan yang Berlaku." *Lex Veritatis*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Malau, P. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *ALMANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Masrita, Wanda Eka Sri. "Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa." *Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, et al. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Hukmy: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Ohoiwutun, Y. T., D. P. AN, S. S. M. Samosir, dan G. A. Suyudi. "Menilik Pemenuhan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Padang, Michael Adyhaksa, et al. "Keberpihakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." (Prosiding/Jurnal terkait).
- Putri, Belicia Widhyana Yulia dan Ade Adhari. "Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Putra, W. M. "Pengenyalpangan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong." *Lex LATA*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Rara, Aemili, Emy Handayani, dan Mas'ut. "Analisis Teori Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN Atb)." *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2025.

Ritonga, Fani Holidayani, et al. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Mucikari." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024.

Sinaga, E. "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara terhadap Akta yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Thani, Shira, et al. "Analisis Hukum Tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif ke Restoratif dalam KUHP Baru." *Proceeding of the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2025*, Vol. 5, 2025.

Wongkar, Vonny A., dkk. "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021

Yusak, Fatwa Al, dan Hariman Satria. "Menalar Putusan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum Dalam Perzinaan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 2, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir, 2022. Diakses pada 2 Maret 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>

Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa. (Sumber daring).

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl

